

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DALAM
MEWUJUDKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI DESA PEKAUMAN KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Waka Hatti Tawae Waleuru
NIM : S20173092

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DALAM
MEWUJUDKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI DESA PEKAUMAN KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Waka Hatti Tawae Waleuru
NIM : S20173092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DALAM
MEWUJUDKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI DESA PEKAUMAN KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 02 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1975070120090 11009

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosvid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.


(Abdul Jabar)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِينَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. **Al-Jaziyah : 18**)*

أَلَا حُكْمَ مَشْرُوعَةٍ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

“Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hambanya”. (Asy-Syatibi)**

*“Salus Populi Supreme Lex Esto :
Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum
Tertinggi” (Adagium Hukum)****



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterangan :

* Kementerian Agama (KEMENAG) RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 28

**Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan di Indoensia* (Surabaya : Pena Salsabila, 2018), 21

*** Adagium Hukum

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRRHIM

Penulis memanjatkan rasa penuh syukur kehadiran Allah SWT dan untuk setiap pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terutama kepada pihak-pihak yang telah berjasa besar bagi penulis yaitu:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak (Alm. Abdul Malik Waleuru) dan Ibu (Neny Nuryati) Yang sangat saya cintai dan yang selalu memberikan doa, waktu, tenaga dan biaya serta ketulusan yang dalam memberikan kasih sayang demi kesuksesan putrinya dalam menyusun skripsi ini
2. Kaka (Nadya Fechaisinah Waleuru) Adik (Samil Basyayev Waleuru, Maftuh Ihsan Waleuru, Idris Salmanovic Waleuru) tercinta selalu memberikan semangat
3. Alm. Kakek (Alm. Sukarman), Nenek (Toyani), Om Imam Fa'adi beserta Keluarga dekat Muhammad Ibrahim Maulana Mufiq saya yang selalu mendukung dalam keadaan suka maupun duka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis juga menghaturkan sholawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung setiap umat manusia

Akhirnya penulis mampu menuntaskan suatu karya ilmiah skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”*** Karya tulis ilmiah ini juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 Hukum UIN KHAS Jember program studi hukum tata negara

Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai pihak pada, Sehingga dalam kesempatan kali ini peneliti ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah ikut berkontribusi membina dari awal masuk sampai lulus hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan semangat kepada peneliti supaya segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang banyak juga memberikan arahan kepada peneliti.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan bantuan dan juga menyempurnakan penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah banyak memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memudahkan dan juga melancarkan syarat-syarat administratif untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini
7. Semua pengarang refrensi yang saya jadikan sebagai referensi dan rujukan dalam pembuatan skripsi ini
8. Seluruh teman seperjuangan saya di HTN 2 angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Keterbatasan penulis menjadikan Penulis tidak dapat untuk menyebutkan setiap pihak yang memiliki andil dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis memohon maaf karena tidak dapat membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Penulis mengharapkan agar setiap pihak yang telah mendukung dan membantu penulis akan memperoleh kemudahan dari Allah SWT. Amin

Penulis juga sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Terakhir penulis mengharapkan melalui penyusunan skripsi ini dapat memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan.

Jember, 09 Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

Waka Hatti Tawae Waleuru, 2023 : “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Dalam Mewujudkan Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu upaya adalah membentuk peraturan yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakan yang baik hal ini bertujuan untuk menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat, serta lestari. Dalam menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan diperlukan pelaksana dan penegak hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri atau golongan serta mementingkan kenikmatan masa depan daripada kenikmatan sesaat dimasa kini.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso? Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan?

Karya ini mempunyai tujuan, yakni: 1) Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso 2) Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau memberi gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memberi kemudahan penulis untuk memperoleh data yang objektif dalam rangka melihat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso adalah Badan Usaha/pelaku usaha di Kabupaten Bondowoso belum mampu sepenuhnya mengetahui rambu-rambu yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti kurangnya kelengkapan dokumen dan semacamnya, yang membuat masyarakat yang ada disekitar Kabupaten Bondowoso merasa terganggu dengan aktifitas yang dilakukan oleh Badan Usaha/pelaku usaha di Kabupaten Bondowoso.2) Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah harus lebih dikuatkan lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Dan juga Kurangnya pemahaman dari Badan Usaha/pelaku usaha Di Kabupaten Bondowoso pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, padahal peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dibuat untuk mempermudah Badan Usaha/pelaku usaha tanpa harus mengganggu masyarakat sekitar.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subyek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
B. Daftar Gambar (Dokumentasi)	
C. Biodata Peneliti	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup menjadi aspek yang memiliki pengaruh cukup signifikan terkait pembangunan karena menjadi tempat berlangsungnya suatu pembangunan. Lingkungan hidup juga memiliki signifikan di setiap kehidupan manusia, dimana hal tersebut tertuang Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwasanya lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dan setiap benda, makhluk hidup, keadaan, dan termasuk diantaranya adalah manusia dengan tingkah lakunya. Manusia terkait definisi dari lingkungan hidup adalah bagian dari makhluk hidup yang dapat memberikan dampak langsung terhadap makhluk hidup yang lain yang sifatnya secara alami tidak mengganggu, merusak, mengeksploitasi dan mencemari lingkungan sekitarnya. Keberlangsungan hidup dari makhluk lainnya tersebut tidak bergantung terhadap ada atau tidaknya manusia namun berbanding terbalik di mana keberlangsungan hidup dari manusia sangatlah bergantung pada lingkungan sekitarnya.

Indonesia sebagai negara yang dianggap memiliki beragam potensi dalam hal sumber daya alam mengharuskan setiap elemen agar dapat berupaya penuh untuk melestarikan potensi tersebut dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan harus berorientasi terhadap kelestarian alam. Krisis lingkungan hidup juga menjadi ancaman di masa depan bagi seluruh umat manusia yang mana dengan bertambahnya kerusakan-kerusakan terkait

lingkungan baik dalam skala nasional maupun global yang memberikan banyak dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu ancaman yang dihadapi manusia yaitu terkait adanya pemanasan global yang dapat menjadikan adanya perubahan iklim dan menurunkan kualitas dari lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dituntut untuk dapat melindungi tanda mengelola dan melestarikan lingkungan hidup seoptimal mungkin. Pemakaian, pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya alam wajib diseimbangkan dengan kondisi lingkungan hidup agar tetap Lestari yang menuntut adanya kebijakan nasional terkait Bagaimana mengelola lingkungan hidup tersebut secara optimal. Hal ini sejalan dengan konsep dari lingkungan hidup yang berorientasi pada keilmuan hukum beserta objek hukumnya yaitu tentang perlindungan akar lingkungan hidup¹

Upaya-upaya yang dilakukan terutama dengan pembentukan regulasi yang komprehensif dan didukung dengan implementasi serta penegakan hukum yang optimal akan dapat menjadikan terciptanya penjagaan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu sangatlah dibutuhkan adanya aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kecakapan dan kejujuran serta berorientasi terhadap kemaslahatan masyarakat dibandingkan dengan keuntungan pribadi maupun golongan-golongan tertentu.²

Terkait perkembangan dari kegiatan pembangunan berkelanjutan adanya pembahasan lebih lanjut terkait imbasnya bagi lingkungan sesuai penjelasan

¹ St. Danusaputro, Hukum Lingkungan, Bandung: Buku I, Bina Cipta, 1998, hlm. 46

² Hartiwiningsih, Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, 2007, hlm. 20

pasal 22 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yakni keharusan untuk melakukan analisis terkait dampak lingkungan dari upaya maupun kegiatan yang diduga memiliki dampak tertentu terhadap lingkungan sekitar sehingga diharuskan untuk membentuk badan khusus yang mengurus permasalahan tentang lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup dimana tugasnya menjadi pelaksana dalam memberikan fasilitas di setiap aktivitas institusional terkait untuk mengendalikan dampak lingkungan, yang mencakup implementasi analisis mengenai dampak lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL) di daerah

Sebelum menjalankan program maupun agenda tertentu maka penting lebih dulu memperhatikan bagaimana pembahasan baik secara teknis maupun kritis terutama terkait dampak yang mungkin dapat membahayakan lingkungan hidup. Pembahasan itu disebut sebagai AMDAL yang nantinya berbentuk dokumen atau arsip terkait kelayakan lingkungan untuk perusahaan maupun unit usaha lain yang hendak mendirikan usaha. Tahapan awal terkait kajian dari lingkungan hidup diawali ketika tahun 2012 dengan dimulainya proses revisi PP No. 27 tahun 1999 tentang amdal menjadi PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan sehingga berdampak dengan perubahan di mana Dokumen Amdal dijadikan sebagai dokumen yang memiliki urgensi tertentu sebelum pembibitan izin lingkungan bagi perusahaan yang akan mendirikan aktivitas untuk menjalankan suatu usaha. Secara prosedural bahwasanya AMDAL dijadikan landasan yang wajib terpenuhi untuk dapat menerbitkan izin lingkungan, sementara dokumen tersebut dan dengan izin usaha memiliki

hubungan yang berkesinambungan. Melalui izin lingkungan maka tentunya diharap bahwa sebuah perusahaan maupun unit usaha mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk tetap melindungi dan melestarikan serta mengelola lingkungan hidup dengan baik sesuai amanat UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui proses reduksi dari fungsi AMDAL itu sendiri maka dibentuklah PP No. 24 tahun 2018 perihal pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di mana penerbitan surat izin usaha bagi perusahaan hanya dapat diberikan apabila perusahaan tersebut memiliki komitmen sesuai pasal 20 yang menjelaskan:

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
4. Pembayaran biaya;
5. Fasilitas;
6. Masa berlaku; dan
7. Pengawasan.

Selanjutnya Pasal 32 yang menyatakan:

1. Lembaga OSS (Online Single Submission) menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:

- a. “Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan;”
 - b. “Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki prasarana sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a”
2. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan:
- a. Izin lokasi;
 - b. Izin lokasi perairan;
 - c. Izin lingkungan, an atau;
 - d. IMB.

Sedangkan di dalam pembuatan izin lingkungan berdasarkan Pasal 2 ayat

2 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2012 melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

AMDAL juga mencakup aspek lainnya terkait penjelasan apa dan di mana suatu usaha maupun pembangunan dilaksanakan, penggunaan teknologi, hingga pengelolaan SDA dari kegiatan tersebut. AMDAL juga mencakup penjelasan terkait Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan limbah

serta kualitas air dan juga lingkungan hidup sekitarnya yang berpotensi terkena imbas dari kegiatan operasional perusahaan. Akan tetapi di sisi lain, masalah-masalah tentang lingkungan masih belum menemukan solusi yang efektif hingga sekarang. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam hal lingkungan hidup yaitu polusi dan juga kerusakan alam.³

Pemerintah juga menghadapi masalah lain terutama terkait bahan berbahaya dan beracun atau B3 di mana limbah tersebut dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 jumlahnya meningkat pesat dan sangat beragam. Hal tersebut bisa dilihat dalam berbagai aspek misalnya penanganan limbah medis yang tidak optimal, kontaminasi dari adanya penimbunan limbah B3 ke pemukiman masyarakat, kontaminasi zat-zat sianida dan juga merkuri akibat pertambangan, hingga adanya flek aluminium.⁴ Permasalahan terkait lingkungan turut pula menjadi target dalam sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang sifatnya sangat mendesak dan agar lekas dicari solusinya terutama untuk negara berkembang. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk dapat meningkatkan perekonomian sehingga menuntut pemerintah agar dapat memaksimalkan intensitas dari program-program pembangunan yang sifatnya inklusif dan berkelanjutan serta lebih mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.⁵

³ Dona Budi Kharisma, Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 3

⁴ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), "Catatan Awal Tahun 2019: Narasi Yang Dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres", (ICEL, 2019), hlm. 19-20

⁵ Mickael B. Hoelman et al, Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten), Jakarta: internasional NGO Forum on Indonesian development, 2015. hlm. 8

Permasalahan-permasalahan dan juga pengelolaan tentang lingkungan hidup tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah di mana bukan permasalahan orang perorangan masyarakat Indonesia atau masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut juga membawa konsekuensi secara institusional dan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup masuk ke dalam bagian Hukum Administrasi.⁶

Hukum administratif yang sifatnya instrumental di mana memiliki konsekuensi untuk cenderung membuat regulasi regulasi yang sifatnya preventif atas adanya tindakan-tindakan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat uu pplh) dijelaskan bahwasanya pengendalian terhadap pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup dilakukan guna melestarikan keberfungsian dari lingkungan hidup itu sendiri, selanjutnya pasal 13 ayat 2 UU pplh menjelaskan bahwasanya pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ayat 1 tersebut mencakup beberapa tindakan:

1. Pencegahan;

2. Penanggulangan;

3. Pemulihan.⁷

⁶ M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 36.

⁷ M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 36

Pembangunan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah Indonesia khususnya terutama di daerah Bondowoso yang kian mengalami peningkatan dan juga perkembangan, di mana dapat dilihat melalui mulai banyaknya bangunan, gedung usaha, pemukiman warga, pembangunan industrialisasi dan untuk lokasi wisata. Pembangunan pembangunan yang ada di Kabupaten Bondowoso tersebut tentunya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek tentang kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup makhluk lainnya serta harmonisasi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pesatnya perkembangan tersebut maka diperlukan pembangunan di mana kegiatan implementasinya wajib memakai konsep pembangunan berkelanjutan untuk tetap melindungi dan melestarikan alam serta lingkungan hidup. Melalui revisi hukum perizinan lingkungan yakni perubahan PP No. 27 tahun 1999 tentang amdal menjadi PP nol. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, sehingga terkait perizinan lingkungan maka memiliki suatu regulasi baru yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka setiap pemberian izin lingkungan atas segala jenis usaha maupun kegiatan pembangunan di Kabupaten Bondowoso wajib menganut regulasi tersebut. Dengan mematuhi persyaratan-persyaratan tertentu maka pemerintah baru bisa menentukan kriteria-kriteria lingkungan yang wajib dipenuhi bagi pemilik atau pelaku suatu usaha atau pembangunan tersebut.⁸

Terkait hal ini, salah satu permasalahan di Kabupaten Bondowoso tepatnya di Desa Pekauman terdapat perusahaan yang memproduksi kertas.

⁸ Sukanda Husen, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009),

Industri pembuatan kertas merupakan salah satu sektor industri yang berpotensi dalam memberikan kontribusi dan solusi pada persoalan-persoalan lingkungan sosial dan perekonomian bangsa. Industri pun ada diberbagai kota di pulau Jawa. Namun perlu diperhatikan lebih lanjut jika peran industri ini yang awalnya berpotensi dalam memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam bidang perekonomian bangsa, justru tidak mempedulikan bahkan memberi kesan mengabaikan masalah lingkungan terutama mengenai persoalan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaksana atau penanggung jawab atas industri kertas di Desa Pekauman ini. Dimana pembangunan industri ini dibangun dekat dengan permukiman penduduk, pencemaran yang terjadi disini misalnya seperti air limbah sisa pengolahan dari kertas yang jelas mengandung bahan kimia dialirkan ke sawah-sawah dan ke sungai. Air limbah ini sangatlah mengganggu kehidupan dan aktifitas warga terlebih bau dari air limbah ini begitu menyengat. Dan sudah jelas air dari limbah industri kertas ini mencemari lingkungan hidup disekitar.

Ditambah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017-2037 pasal 3 ayat 2 huruf a, c, dan d yang masing-masing berbunyi :

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;

- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan; dan

Dalam pasal 3 ayat 2 huruf a dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017-2037 dijelaskan bahwasanya penentu lokasi harus mempunyai kesamaan fungsi, sedangkan yang dilakukan oleh pihak pabrik lokasinya tidak tepat, karena dampak yang dihasilkan dari limbah sangat berbahaya bagi warga yang ada disekitar pabrik, apalagi limbah yang dihasilkan dibuang ke sungai, yang notabeni air tersebut dibuat untuk kebutuhan sehari-hari.

- d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Lebih lanjut dalam pasal 3 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017-2037 dijelaskan bahwasanya penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sedangkan yang dilakukan oleh pihak pabrik tidak sama sekali, karena dirasa untuk pemanfaatan ruang asal-asalan, dan tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas sangatlah berpengaruh terhadap aspek fisik lingkungan, penataan lingkungan industri, pembinaan

bagi pelaku usaha dan perekonomian bangsa yang dapat dijumpai di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian. Adanya penelitian ini Tentunya diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak, Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya studi ini semoga bisa dijadikan masukan untuk perkembangan keilmuan terutama terkait izin lingkungan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan
- b. Adanya studi ini semoga bisa berkontribusi bagi pengetahuan serta untuk perkembangan keilmuan agar menjadikan negara Indonesia mempunyai masyarakat yang berwawasan luas

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat menambah wawasan terkait dengan izin lingkungan sebagai instrumen sebagai pembangunan berkelanjutan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Adanya studi ini diharapkan bisa digunakan menjadi referensi serta literatur untuk bahan kajian bagi peneliti berikutnya jika hendak mengadakan suatu penelitian dengan topik yang berkaitan dengan hukum lingkungan

c. Bagi Masyarakat

Adanya studi ini semoga bisa dijadikan masukan maupun tambahan wawasan bagi masyarakat terutama terkait penerapan dari PP No. 27 tahun 2012 perihal izin lingkungan

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu gagasan, konsep, inovasi maupun kebijakan tertentu yang memuat tindakan-tindakan praktis guna dapat menghasilkan imbas tertentu baik berupa perubahan dalam hal Sikap, perilaku hingga kompetensi. Berdasarkan pengertian dari Oxford Advance cleaner dictionary yang menjelaskan bahwasanya implementasi merupakan penerapan dari suatu hal yang dapat menghasilkan dampak tertentu⁹

2. Lingkungan Hidup

Berdasarkan sudut pandang teoritis maka lingkungan hidup adalah bagian erat dari kehidupan yang selalu berhubungan dengan kehidupan itu sendiri.¹⁰ Pengertian dari lingkungan hidup berdasarkan penjelasan dari Michael Alaby yaitu “*the phsyscal, chemical and biotic condition, surrounding and organism* (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organisme hidup)”

Lingkungan hidup menurut definisi kamus hukum adalah: “*the totallyof phsyscal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances*

⁹ Fahmi, irham. Manajemen kinerja, teori dan aplikasinya, Alfabeta Bandung, 2013

¹⁰ Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2

*and factors wich surround and affect the quality of peoples lives (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa factor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat)”*¹¹

3. Izin

Izin dapat diartikan sebagai perizinan dalam arti definisi yang lebih luas merupakan persetujuan pihak penguasa sesuai regulasi yang ada di mana dalam kondisi kondisi tertentu diperbolehkan untuk menyimpang dari regulasi tersebut¹² Makna hukum dalam ranah izin berdasarkan definisi tersebut yaitu perkenaan guna menjalankan suatu hal yang seyogyanya tidak diperbolehkan, sehingga bisa ditemui pada beragam bentuk perizinan misalnya koneksi, dispensasi, lisensi, rekomendasi, izin maupun yang lain

Berdasarkan pendapat dari Qosim Adi Saputra dan juga WF Prince yang menjelaskan bahwasanya izin merupakan tindakan pemerintahan untuk memperbolehkan tindakan tertentu yang pada mulanya tidak boleh dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Berdasarkan kutipan dari I Made karya utama dari syahrhan basah yang menjelaskan bahwa izin merupakan tindakan hukum administrasi pemerintah yang sifatnya segi-1

¹¹ Champbell, Hendri, Blach's Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, hlm, 369.

¹² Spelt. N. M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2

untuk mengimplementasikan regulasi terkait aspek konkreto sesuai dengan syarat dan mekanisme tertentu yang diatur oleh undang-undang.¹³

4. Instrumen

Suharsimi arikunto menyatakan bahwasanya instrumen merupakan suatu alat yang Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada peneliti terkait aktivitas pengumpulan data sehingga lebih sistematis. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwasanya instrumen merupakan alat guna proses pengumpulan data terhadap variabel penelitian yang digunakan peneliti.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan baik dalam hal lahan, masyarakat, perkotaan maupun dalam dunia usaha yang memiliki prinsip dasar untuk pemenuhan keperluan generasi mendatang pada. Berdasarkan laporan dari KTT dunia yang menjelaskan bahwasanya pembangunan berkelanjutan mencakup tiga unsur penting yaitu perekonomian, sosial dan lingkungan dan saling bersinergi serta saling menguatkan. Banyak pakar menjelaskan bahwasanya tujuan dari pembangunan berkelanjutan tidak lain untuk terciptanya pertumbuhan perekonomian serta menemukan solusi-solusi alternatif sehingga dapat

¹³ I Made Arya Utama, "Sistem Hukum Perizinan Berawawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daeran yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintah di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)" Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, hl, 121

meningkatkan perekonomian dalam periode jangka panjang serta meminimalisir pengeluaran dan juga SDA yang digunakan.¹⁴

Terdapat dua pengertian terkait pembangunan berkelanjutan yakni yang pertama yaitu dalam artian yang kuat atau strong definition yang mana menghendaki agar setiap modal pembangunan baik dalam hal SDM maupun SDA dan juga modal yang dibuat oleh manusia Sifatnya tetap atau setidaknya tidak menurun. Sementara yang kedua definisi pembangunan berkelanjutan dalam artian lunak yaitu memungkinkan terdapatnya penggantian diantara ketiga jenis model pembangunan, di mana jika modal SDA Mengalami penurunan atau pengurangan maka bisa diimbangi melalui peningkatan modal berupa SDM dan juga modal buatan manusia¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam poin ini memuat tentang penjelasan alur Pembahasan skripsi dengan format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif pada. Sistematika pembahasan dalam studi ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, fokus, tujuan dan manfaat penelitian. Fungsi dari bagian ini adalah guna mendapatkan gambaran terkait pembahasan penyusunan skripsi ini

Bab II Bagian ini memuat kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan juga kajian teori yang berkaitan terhadap permasalahan penelitian


¹⁴ I Wayan Runa, Jurnal Kajian Bali Volume 02, Nomor 01, 2012, hlm, 151

¹⁵ Suparmoko Muhammad, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol 9 No. 1, 2020, hlm 43

Bab III Bagian ini menjelaskan terkait metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan, analisis dan keabsahan data serta tahapan penelitian

Bab IV Pada bab ini berisi mengenai kendala dan hal-hal yang menghambat dalam memperoleh izin lingkungan sebagai bentuk instrumen dari pembangunan berkelanjutan.

Bab V Pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran yang diberikan peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memuat beragam Hasil studi sebelumnya yang relevan dengan studi yang diadakan oleh peneliti, selanjutnya peneliti membuat ikhtisar dari penelitian-penelitian tersebut baik yang telah terpublikasi maupun belum. Hal tersebut bertujuan untuk melihat tingkat orisinilitas dan juga kedudukan penelitian ini.¹⁶

Penelitian terdahulu tersebut juga berfungsi untuk menghindari adanya plagiasi serta duplikasi Karya serta menemukan Letak perbedaan dan juga kesamaan dengan peneliti sebelumnya. Beberapa studi yang dipilih oleh peneliti sebab memiliki keterkaitan diantaranya adalah:

1. “Fitriana dalam skripsi Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene, Progran Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2019” Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada bagaimana cara untuk mendapatkan izin lingkungan bagi penanggung jawab atau suatu instansi yang ingin menjalankan atau membangun suatu usaha. Dan perbedaannya ialah penulis disini lebih berfokus atau menekankan pada tingkat kualitas pelayanan dari penerbitan izin lingkungan.

¹⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

2. “Afif Zainurrohman dalam skripsi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Perizinan Lingkungan Bagi Home Industry, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang 2016” Persamaan dengan penelitian saya ialah apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan izin atas suatu usaha atau industri yang dijalankan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih fokus pada bagian bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga penegasan sanksi bagi pelaku industri atau usaha yang tidak melakukan perizinan lingkungan.
3. “Astri Angel Landeng (2017) dalam jurnal dengan judul Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan” Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada proses untuk mendapatkan izin lingkungan tersebut dan letak perbedaannya disini tidak membahas bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar lingkungan terjamin keberlangsungannya sebagai bentuk pengawasan dari pembangunan yang berkelanjutan.
4. “Ahmad Baidawi, Hanafi arief, Afif Khalid (2019) dalam jurnal dengan judul Analisis Yuridis Tentang Pemberian Izin Lingkungan Berbasis Online Single Submission (OSS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Persamaannya adalah sama-sama menyinggung tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perbedaannya disini

adalah untuk mendapatkan izin lingkungan pelaku atau penanggung jawab atas suatu usaha dapat memperoleh izin lingkungan tersebut walaupun dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL belum diselesaikan.

B. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu hal yang berhubungan erat dengan aspek hukum khususnya norma hukum tertulis hukum dengan tidak mempunyai unsur kepastian di dalamnya akan membuat hukum tersebut kehilangan makna dan tidak lagi menjadi Pedoman tingkah laku masyarakat. Kepastian itu sendiri diartikan menjadi salah satu tujuan hukum. Berdasarkan sejarah maka diskusi terkait kepastian hukum adalah suatu topik yang sudah ada semenjak era Montesquieu yang membahas tentang pemisahan kekuasaan

Terciptanya ketertiban sosial juga berhubungan terhadap adanya kepastian hukum sebab ketertiban dan juga keteraturan adalah inti kepastian hukum itu sendiri. Ketertiban akan menjadikan masyarakat hidup dengan berkepastian dan berdampak dengan kelancaran Aktivitas keseharian masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait kepastian hukum tanda komam peneliti menguraikan Beberapa definisi kepastian hukum menurut para ahli hukum.¹⁷

Berdasarkan penjelasan dari Gustav radbruch, maka kepastian hukum memiliki empat unsur pokok yaitu:1) hukum bersifat positif atau

¹⁷ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

undang-undang itu sendiri, 2) hukum berangkat dari fakta atau kenyataan, 3) fakta wajib dirumuskan secara jelas agar tidak salah dalam memberikan makna, 4) hukum positif sifatnya tidak bisa dirubah dengan mudah

Definisi tersebut berangkat dari perspektif bahwasanya kepastian hukum merupakan produk dari hukum yang di dalamnya berisi undang-undang. Melalui pandangan itu, gustaf menyatakan bahwasanya hukum positif yang memberikan aturan bagi kepentingan masyarakat wajib dipatuhi walaupun sifatnya terkadang kurang adil.¹⁸

Berdasarkan pendapat dari Jan M Otto yang menjelaskan bahwasanya kepastian hukum memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Adanya regulasi atau ketentuan, yang sifatnya jelas, konsisten dan aksesibel dari lembaga negara
- b. Diimplementasikan oleh lembaga-lembaga kenegaraan secara konsisten serta patuh dan taat terhadap hukum tersebut
- c. Terdapat persetujuan dari mayoritas masyarakat tentang hukum atau regulasi tersebut sebab sesuai dengan kebiasaan maupun tingkah laku keseharian mereka
- d. Hakim memiliki independensi dan tidak berpihak dalam mengimplementasikan regulasi yang ada terutama dalam memutuskan suatu permasalahan
- e. Keputusan dari lembaga peradilan Harus dipatuhi dengan konkrit.¹⁹

¹⁸ Manullang E.fernando M, menggapai hukum berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, 2007 Hlm.57

¹⁹ fernando M, menggapai hukum berkeadilan, 58

Beberapa syarat yang dijelaskan di atas dapat mewujudkan kepastian hukum apabila substansi dari ketentuan atau hukum tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepastian hukum tersebut diistilahkan sebagai kepastian hukum yang sebenarnya di mana merepresentasikan kesinambungan rakyat dan juga negara terkait pemahaman akan sistem hukum

Berdasarkan penjelasan dari sudikno mertokusumo yang menjelaskan bahwasanya kepastian hukum merupakan jaminan dalam menjalankan hukum sehingga memberikan hak bagi mereka yang berhak dan setiap putusan hukum bisa dijalankan. Meskipun kepastian hukum berhubungan erat dengan terciptanya keadilan akan tetapi hukum tersebut bukan berarti keadilan. Hukum sendiri sifatnya general dan memaksa setiap masyarakat dan dianggap sama sementara keadilan bisa saja sifatnya subjektif, dan individualistis

Kepastian hukum adalah implementasi hukum berdasarkan rumusan regulasi di mana hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa memastikan bahwasanya hukum tersebut telah dijalankan. Kepastian hukum juga berhubungan erat dengan fungsi serta peran dari negara untuk seoptimal mungkin mengimplementasikan hukum positif melalui instrumen-instrumen hukum yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari Ismail yang menyatakan bahwasanya kepastian hukum terutama dalam undang-undang membutuhkan syarat-syarat tertentu yang berhubungan dengan struktur-struktur internal pada

norma hukum tersebut. Syarat internal tersebut diantaranya yaitu: 1) konsep yang jelas, dimana norma hukum memuat penjelasan tentang suatu tingkah laku yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam suatu konsep 2) hierarki yang jelas tentang kewenangan institusional lembaga pembentuk undang-undang, di mana hal tersebut berhubungan erat dengan dan mengikatnya suatu undang-undang dan memberikan petunjuk bagi badan yang berwenang untuk menciptakan hukum dan undang-undang. 3) terdapat konsistensi dari norma hukum undang-undang, atau ketentuan dalam regulasi tersebut dengan regulasi lainnya maupun subjek hukum tidak saling berlawanan

Kepastian hukum menuntut terdapatnya usaha untuk mengkodifikasi hukum melalui undang-undang di mana hal tersebut dibuat atau diciptakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan kekuasaan agar regulasi tersebut secara yuridis bisa memberikan jaminan untuk terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan pendapat dari Lon fuller yang dimuat di buku "The morality of law " menjelaskan bahwasanya hukum setidaknya memenuhi delapan asas agar tercipta kepastian hukum. Asas-asas itu diantaranya:

- a. Adanya sistem hukum yang memuat aturan tertentu dan tidak didasarkan pada putusan sesat
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada masyarakat luas
- c. Hukum tidak berlaku surut

- d. Pembuatannya menggunakan rumusan yang mudah dipahami masyarakat
- e. Setiap aturan tidak boleh bertentangan
- f. Tidak diperbolehkan untuk menuntut perbuatan tertentu yang sifatnya melebihi batas
- g. Tidak diperbolehkan untuk terlalu sering mengalami perubahan
- h. Terdapat kesesuaian regulasi dengan implementasinya

Berdasarkan beberapa pengertian terkait kepastian hukum, maka dapat diartikan bahwasanya kepastian hukum harus memiliki kejelasan, sifatnya tidak multi interpretasi, tidak saling bertentangan dan bisa diimplementasikan. Suatu hukum wajib diberlakukan dengan tegas dan sifatnya harus transparan agar setiap masyarakat bisa memperoleh pemahaman terhadap makna hukum itu sendiri. Hukum juga tidak boleh bertentangan dengan satu sama lain agar tidak tercipta keragu-raguan terhadapnya.²⁰

2. Teori Pemulihan Lingkungan

Teori pemulihan lingkungan. Berdasarkan pasal 1 ayat 31 PP 101 tahun 2014 perihal pengelolaan limbah B3 menjelaskan bahwasanya: Pemulihan dari fungsi lingkungan hidup merupakan aktivitas untuk menangani area lahan yang telah terkontaminasi mencakup kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi hingga kegiatan memantau

²⁰ fernando M, menggapai hukum berkeadilan, 58-60

area tersebut untuk dapat memulihkan fungsi dari lingkungan hidup yang terganggu karena adanya pencemaran maupun perusakan²¹

Berdasarkan pasal 54 ayat 1 UU pplh menjelaskan bahwasanya setiap orang yang mencemari maupun yang merusak lingkungan hidup diharuskan untuk memulihkan fungsi dari lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya apabila melihat penjelasan dari pasal 90 ayat 1 UU pplh menjelaskan bahwasanya pengertian dari kerugian lingkungan hidup merupakan kerugian tertentu yang diakibatkan oleh adanya aktivitas mencemari atau merusak lingkungan hidup yang sifatnya bukanlah milik privat..²²

Berdasarkan penjelasan dari pasal 54 ayat 2 UU pplh menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa tahapan dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup yaitu:

- a. Mengheningkan sumber pencemaran
- b. Melakukan remediasi yaitu usaha untuk memulihkan pencemaran yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup
- c. Rehabilitasi, merupakan usaha yang dilakukan guna memulihkan nilai, keberfungsian dan juga kebermanfaatan lingkungan hidup yang di dalamnya juga terdapat tindakan preventif terhadap kerusakan lahan dan melindungi serta memperbaiki ekosistem yang ada
- d. Restorasi yaitu membuat lingkungan hidup serta setiap bagian di dalamnya memiliki fungsi sebagaimana Semestinya

²¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 47

²² Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, 47

e. Metode lainnya yang didasarkan pada kemajuan teknologi dan keilmuan.²³

Tahapan untuk memulihkan keberfungsian dari lingkungan hidup diatur berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 perihal pengelolaan limbah B3 yang menjelaskan bahwasanya:

a. Pasal 204, mengatur bahwasanya Untuk menghentikan sumber pencemaran maka dapat dilaksanakan beberapa hal yang diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi tempat, jenis, sumber, zat hingga besaran pencemaran yang terjadi
- 2) Menghentikan aktivitas produksi
- 3) Menghentikan setiap aktivitas dalam fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan sumber pencemaran
- 4) Aktivitas lainnya yang bertujuan guna meminimalisir atau meniadakan pencemaran terhadap lingkungan hidup
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

b. Pasal 205, memberikan aturan terkait tahapan remediasi yang bisa dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya:

- 1) Memilih teknologi yang tepat
- 2) Menyusun rancangan dan implementasi dari remediasi
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

²³ Keraf, Etika Lingkungan Hidup, PT Kompas Media Nusantara, 48

c. Pasal 206, memberikan aturan terkait tahapan rehabilitasi yang bisa dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi tempat, hingga besaran pencemaran yang terjadi
- 2) Memilih metode yang tepat
- 3) Menyusun rancangan dan implementasi dari rehabilitasi; dan
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

d. Pasal 207 memberikan aturan terkait tahapan restorasi yang bisa dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi tempat, hingga besaran pencemaran yang terjadi
- 2) Memilih metode yang tepat
- 3) Menyusun rancangan dan implementasi dari restorasi; dan
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

e. Metode lainnya yang didasarkan pada kemajuan teknologi dan keilmuan.²⁴

Berdasarkan pasal 55 ayat 1 UU pplh yang menjelaskan bahwasanya: pihak pemegang izin lingkungan berdasarkan penjelasan dari pasal 36 angka 1 diharuskan untuk menyiapkan dana jaminan guna memulihkan fungsi dari lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 55 ayat 2 UU pplh menjelaskan bahwasanya dana tersebut ditabung di bank

²⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 28-29

pemerintah yang telah ditentukan kepala daerah setempat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya

Berdasarkan pasal 53 PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan menjelaskan bahwasanya pemegang izin lingkungan memiliki beberapa kewajiban yaitu:

- a. Mematuhi setiap persyaratan terkait izin lingkungan
- b. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan atas keharusan dan persyaratan izin lingkungan kepada kepala daerah setempat dan juga Kementerian
- c. Menyiapkan dana jaminan guna memulihkan fungsi lingkungan hidup berdasarkan regulasi yang berlaku
- d. Penyampaian laporan dilakukan dengan berkala tiap 6 bulan satu kali²⁵

Selain yang sudah disebutkan diatas juga yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Izin lingkungan

Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin konsesi

Utrecht memberikan pengertian izin (Vergunning) sebagai berikut:

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan

²⁵ Munadjat Danusapto, Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 151.

administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Vergunning).

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Izin lingkungan dapat didefinisikan sebagai izin yang harus dipunyai tiap pelaku usaha dalam menjalankan operasionalnya untuk tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup sekaligus menjadi syarat mendapatkan izin usaha. Guna menjalankan ketentuan dari pasal 33, pasal 41 dan pasal 56 UU pphl maka harus ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah terkait izin lingkungan.

Mengacu pada PPRI No. 27 tahun 2012 perihal izin lingkungan maka dijelaskan sebagai berikut:

- 1) “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau ukl-upl dalam rangka lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan”
- 2) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu

usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

- 3) Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
- 4) Usaha, merupakan setiap kegiatan yang bisa menjadikan adanya perubahan lingkungan hidup dan juga berdampak untuk lingkungan hidup tersebut
- 5) Dampak penting merupakan perubahan mendasar karena aktivitas tertentu atas lingkungan hidup tersebut
- 6) Acuan merupakan cakupan kajian terkait AMDAL
- 7) AMDAL merupakan telaah komprehensif dan radikal terkait dampak penting dari suatu perencanaan kegiatan
- 8) Rencana pengelolaan lingkungan (RKL) merupakan usaha menangani dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup
- 9) Atau RPL merupakan usaha menangani dampak dari perencanaan suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup
- 10) RPL merupakan usaha memantau Setiap unsur lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak dari suatu kegiatan

- 11) Pemrakarsa merupakan individual maupun institusional pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu aktivitas maupun usaha yang hendak dilakukan
- 12) Izin usaha merupakan perizinan dari lembaga teknis dalam menjalankan suatu aktivitas maupun usaha
- 13) Menteri, merupakan menteri yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan di sektor perlindungan pph.

b. Syarat Izin Lingkungan

Berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 perihal izin lingkungan maka terdapat beberapa tahapan untuk memperoleh izin lingkungan yang diantaranya adalah:

- 1) Pembuatan AMDAL, UKL UPL dan sppl
- 2) Melakukan penilaian terhadap AMDAL dan UKL UPL dan sppl
- 3) Mengajukan permohonan dan juga penerbitan izin lingkungan

3. Teori Pengawasan

a. Pengawasan Lingkungan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “ Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali.²⁶

Pengawasan merupakan bentuk dari perbuatan maupun konsep tertentu agar memperoleh kesadaran dan juga pemahaman yang diberikan kepada pihak lainnya sebagai suatu keharusan yang harus dilaksanakan melalui sumber daya yang ada dengan optimal agar menghindari adanya kesalahan dan juga kewenangan yang bisa membawa dampak buruk bagi lembaga terkait²⁷

Pada hakikatnya penguasaan lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi lingkungan hidup di mana teori dan konsepnya didasarkan pada uu pplh. Pengawasan adalah suatu proses di dalam penetapan ukuran kinerja dan terkait proses mengambil tindakan tertentu yang bisa menunjang hasil yang ingin dicapai berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dari handayaniingrat Maka terdapat beberapa pedoman dalam melakukan pengawasan yaitu:²⁸

- 1) Adanya perencanaan
- 2) Adanya perintah untuk melaksanakan tugas
- 3) Adanya tujuan tertentu
- 4) Adanya kebijakan pendukung

²⁶ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994, cet-1, hlm. 20

²⁷ Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 176

²⁸<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>

b. Tipe-tipe pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tipe-tipe pengawasan, yaitu;

- 1) Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contris). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “ double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.²⁹

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

²⁹ Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm, 176

c. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayani³⁰ adalah:

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksiesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Prinsip-prinsip pengawasan

Handayani³¹ mengemukakan bahwa:

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti, dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus-menerus.

³⁰ Seperti dikutip dalam Sopi. Pengaruh Pengawasan an Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya, Bandung, 2013, hlm, 17

³¹ Seperti dikutip dalam Sopi. Pengaruh Pengawasan an Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya, Bandung, 2013, hlm, 19

- 7) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

e. Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:³²

- 1) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- 2) Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- 3) Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- 4) Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan
- 5) Pengawasan harus luwes dan fleksibel
- 6) Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
- 7) Pengawasan harus ekonomis
- 8) Pengawasan harus mudah dimengerti
- 9) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pada konferensi Rio yang juga dikenal dengan United Nations Conference On Environment and Development (UNCED) menghasilkan 5 dokumen serta 1 institusi yang penting bagi pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan secara jelas tertuang di dalam prinsip

³²<http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html>. Diakses tanggal 20/08/2021.

1, 3 dan 4 Deklarasi Rio serta menjwai keseluruhan prinsip dari deklarasi ini. Deklarasi ini menyatakan bahwa umat manusia merupakan pusat dari perhatian pada pembangunan berkelanjutan.³³ Dengan demikian, manusia berhak atas hidup yang sehat dan produktif, serta harmonis dengan alam. Selanjutnya, Deklarasi Rio juga menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dicapai untuk secara seimbang memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan hidup dari generasi sekarang dan yang akan datang.³⁴ Disamping itu, Deklarasi Rio juga menyatakan pentingnya pengintegrasian pertimbangan lingkungan di dalam kebijakan negara. Dalam konteks ini, Deklarasi Rio menyatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup harus merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah darinya.³⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³³ Deklarasi Rio, UN Do. A/CONF.151/26 (vol.I), 31 ILM 874 (1992), Prinsip 1.

³⁴ Deklarasi Rio, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I), 31 LM 874 (1992), Prinsip 3.

³⁵ Deklarasi Rio, UN Doc. A/CONF. 151/26 (vol. I), 31 LM 874 (1992), Prinsip 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata metode diserap dari kata Methodist yang berasal dari bahasa latin dengan makna yaitu sesudah. Berdasarkan pengertian dari Van Peursen maka metode dapat diartikan sebagai jalan tertentu dalam menyelidiki maupun melakukan penelitian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁶ Metode penelitian sederhananya adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, terstruktur dan terencana serta mempunyai tujuan baik sifatnya praktis dan juga teoritis³⁷ Metode penelitian juga diartikan sebagai strategi maupun teknik untuk dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian³⁸ Melalui penggunaan metode penelitian tersebut dapat memudahkan suatu penelitian sehingga dapat lebih terarah dalam mengkaji dan membahas objek penelitiannya untuk bisa memberikan jawaban yang jelas terkait permasalahan yang dihadapi.

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus artinya pengumpulan data maupun hasil analisis dari data yang didapatkan tersebut cenderung menggunakan kalimat atau tidak menggunakan angka juga berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dilapangan. Tujuan dari metode tersebut yaitu agar peneliti memperoleh data yang komprehensif serta mendalam dan memiliki makna tertentu.³⁹

³⁶Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2007), 25

³⁷Conny R.Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bogor : Grasido, 2010), 5

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 126

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

Penelitian empiris ini akan menghasilkan suatu data yang berbentuk deskriptif terkait objek penelitian.⁴⁰ Sederhananya skripsi ini akan menghasilkan pembahasan berupa kalimat yang mencoba menjawab permasalahan yang diangkat dan didasarkan pada data yang didapatkan. Adapun penelitian ini memakai pendekatan studi kasus untuk memperoleh data dan juga informasi terkait subjek yang diteliti dengan lengkap dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertujuan untuk menjelaskan tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian.⁴¹ Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Masyarakat Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa subjek penelitian yang sekaligus dijadikan sumber data.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, studi kepustakaan data-data atau dokumen yang diperoleh pemerintah atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti berikut :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

⁴¹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup
- c. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan Sampah Kabupaten Bondowoso

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dari informan-informan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan didapatkan melalui proses wawancara dengan informan tersebut. Informasi sendiri dapat diartikan sebagai orang maupun pihak yang bisa dicari untuk mendapatkan informasi darinya akan objek penelitian.⁴²

Peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin di mana peneliti telah membuat list pertanyaan akan tetapi peneliti juga dapat untuk menambah pertanyaan baru sesuai dengan proses wawancara. Proses wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Masyarakat Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Suatu strategi guna dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian serta menjadi tahapan utama sebab bertujuan untuk memperoleh data.⁴³ Beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

⁴² Nazir, *Metode Penelitian*, 90

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, 308

1. Observasi

Suatu teknik dengan melakukan pengamatan langsung atas fenomena maupun objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari hal tersebut. Peneliti dalam proses pengobservasian juga mencatat setiap hasil pengamatan yang didapatkan.⁴⁴ Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh data terkait:

- a. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Masyarakat Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
- b. Menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara

Suatu kegiatan untuk mendapatkan penjelasan maupun keterangan tertentu melalui tanya jawab secara langsung dengan informan dan memakai panduan wawancara.⁴⁵ Tujuan dari wawancara sendiri yaitu untuk mendapatkan setiap hal secara rinci dari informan terkait suatu fenomena maupun objek penelitian yang tidak dapat dicari dengan hanya melakukan pengamatan.⁴⁶

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Masyarakat Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

⁴⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

⁴⁵ Nazir, *Metode Penelitian*, 194

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

3. Dokumentasi

Suatu teknik untuk menelaah dan juga mengkaji dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini akan mendapatkan data dari beragam sumber-sumber tertulis misalnya dari dokumen pemerintah, laporan dan juga arsip. Pada studi ini maka dokumen paling penting yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan.

E. Analisis Data

Suatu tahapan untuk menyederhanakan data menjadi suatu hal yang memudahkan peneliti Untuk menafsirkan atau membaca data tersebut. Tahapan analisis tersebut dilangsungkan saat peneliti melakukan pengumpulan data. Pada analisis kualitatif Maka terdapat tiga unsur penting yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan juga pengambilan kesimpulan. Setiap unsur tersebut akan saling berhubungan dan berpengaruh besar terhadap hasil akhir⁴⁷

1. Reduksi data

Tahapan untuk memusatkan atau menitikberatkan data-data yang sifatnya penting dan melakukan penyederhanaan terhadap data mentah yang didapatkan dari teknik observasi.⁴⁸ Sederhananya reduksi adalah tahapan untuk membuat rangkuman, mengikhtisarkan serta melakukan penyeleksian data observasi untuk diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, fokus tertentu maupun disesuaikan dengan masalah yang diteliti

⁴⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

⁴⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

2. Penyajian data

Tahapan untuk menyusun data Kompleks menjadi data yang sistematis sehingga memudahkan peneliti melihat gambaran penelitian. Data yang telah dilakukan proses reduksi selanjutnya akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk pemaparan naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data direduksi dan disajikan serta dianalisis maka peneliti akan menarik suatu konklusi dari data tersebut.⁴⁹ Peneliti juga membuat kesimpulan sementara yang berfungsi untuk dijadikan bekal selama proses penelitian dan juga dalam mengimplementasikan perolehan data. Kesimpulan dalam studi ini didapatkan sesuai dengan hasil pembahasan dan juga penyajian data serta direlevansikan dengan teori penelitian.

F. Keabsahan Data

Suatu penelitian tentunya wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya bisa dipercayai sehingga dibutuhkan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data guna memberikan bukti bahwasanya data yang dipaparkan dalam suatu penelitian memang terjadi di lapangan

Beberapa teknik tentang keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Keikutsertaan peneliti

Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari tahu dan juga mempelajari implementasi dari PP No. 27 tahun 2012 di Kabupaten

⁴⁹Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*. 86

Bondowoso dan juga melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang diperoleh dari informan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan data yang diperoleh.

2. Triangulasi

Merupakan suatu metode untuk memeriksa Hafsah atau tidaknya data dengan cara membandingkan dengan yang lain.⁵⁰ Metode triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengecek kevalidan data yang diperoleh melalui proses interview dengan informan lalu dikonfirmasi dengan menggunakan teknik dokumentasi dan juga hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat keabsahan data yang diperoleh dan.⁵¹

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengkomparasikan serta melakukan pengecekan dari keabsahan data yang didapatkan dengan membedakan waktu dan juga alat yang digunakan. Peneliti juga menggunakan pengamat lainnya dalam memverifikasi data untuk memberikan kemudahan dalam pengamatan Serta meminimalisir adanya bias dari data yang didapatkan

G. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti menggunakan tiga tahapan dalam melakukan penelitian ini yang diantaranya adalah:

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330

⁵¹ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

1. Persiapan.

Mencakup beberapa kegiatan yaitu:

- a. Membuat rancangan penelitian yang terdiri dari beberapa aspek yaitu, judul, latar belakang, fokus dan, tujuan dan juga manfaat penelitian serta teknik pengumpulan data
- b. Menetapkan objek yang diteliti
- c. Mengurus surat izin penelitian
- d. Melakukan survei di lokasi penelitian
- e. Mempersiapkan perlengkapan penelitian

2. Pelaksanaan.

- a. Memasuki dan memahami lapangan penelitian
- b. Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait
- c. Mengumpulkan data berdasarkan teknik secara aktif

3. Pengolahan data

- a. Melakukan analisis data dan membuat konklusi
- b. Mengecek kevalidan data melalui observasi di lokasi penelitian dan melakukan wawancara ulang kepada informan
- c. Menyusun laporan hasil penelitian berupa skripsi serta dengan melihat pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.⁵²

⁵² Strauss Anselm dan Corbin Juliet, penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hlm. 161-165.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso

Pembentukan badan pengendalian dampak lingkungan daerah (selanjutnya disingkat BAPEDALDA) provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur didasarkan pada Perda 0,9 tahun 1997 perihal organisasi dan tata kerja, dan semenjak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemda dan juga PP 25 tahun 2000 perihal kewenangan Pemprov merubah BAPEDALDA menjadi badan pengendalian dampak lingkungan atau bapedal Provinsi Jawa Timur. Hal itu didasarkan pada Perda No. 8 tahun 2001 perihal Perubahan pertama Perda tingkat 1 Jawa Timur No. 9 tahun 1997 tentang organisasi dan tata kerja BAPEDALDA. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Perda No. 10 tahun 2008 perihal organisasi dan tata kerja Inspektorat bapedal tersebut dirubah namanya menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur dan melalui adanya Perda No. 11 tahun 2016 perihal pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dirubah menjadi DLH provinsi Jawa Timur yang menjadi unit pelaksana di sektor lingkungan hidup.

Berdasarkan Perda no 11 tahun 2016 dan juga Pergub No. 76 tahun 2016 perihal kedudukan dan susunan organisasi tata kerja dlh, maka DLH Provinsi Jawa Timur adalah unit kelas sana di sektor lingkungan hidup yang diketuai oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui sekda Provinsi. Tugas pokok dari DLH provinsi Jawa Timur adalah memberikan bantuan kepada Gubernur dalam menjalankan tugasnya di sektor lingkungan hidup

2. AMDAL Sebagai Prasyarat Izin

UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwasanya setiap SDA yang dimiliki oleh negara harus digunakan demi kepentingan masyarakat luas. Kepentingan tersebut juga mencakup adanya kemakmuran yang wajib diwariskan untuk generasi berikutnya. Pembangunan yang sekaligus menjadi usaha untuk mengelola dan menggunakan SDA dalam fungsi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat baik material maupun immaterial sehingga pemanfaatan SDA tersebut wajib sesuai dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.⁵³

UUD 1945 juga memberikan amanat bahwasanya pemerintah serta setiap elemen masyarakat harus melindungi dan mengelola lingkungan hidup terutama terkait pembangunan berkelanjutan sehingga dapat terus menunjang hajat hidup masyarakat dan juga makhluk hidup yang lain.⁵⁴

Konsep AMDAL tentunya memiliki fungsi yang sangat besar terutama sebagai instrumen penting baik praktis maupun teoritis untuk terus menjaga dan melestarikan fungsi-fungsi dari lingkungan hidup terutama terkait adanya kerusakan yang dapat mengganggu nilai esensialnya sehingga merupakan suatu keharusan untuk terus berkomitmen terutama bagi

⁵³ Muhammad Taufik, *Kedudukan dan Prosedur Amdal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jumat wiga, 2011, hlm. 1

⁵⁴ Helmi, *Hukum Perizinan lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1

perusahaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di di luar operasional kegiatannya.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh R.E Mun yang menjelaskan bahwasanya AMDAL merupakan instrumen untuk memprediksi, melakukan penilaian dan komunikasi terhadap dampak yang bisa terjadi terhadap lingkungan atas sebuah kegiatan. AMDAL juga dijelaskan menurut Arman Hakim sebagai instrumen utama untuk tetap memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup sekitar dan AMDAL berdasarkan pandangan Muhammad zaitun terutama terkait konteks mikro maka dapat menghasilkan RKL dan juga RPL untuk membentuk rencana dalam mengelola dan serta memantau lingkungan. AMDAL di dalamnya juga mencakup hasil analisis agar dapat merumuskan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas tertentu.⁵⁵

AMDAL secara substansial mencakup berbagai usaha yang dibangun guna memberikan tindakan preventif terhadap potensi-potensi timbulnya kerusakan yang bisa membuat kualitas dari lingkungan hidup menurun. Dengan adanya AMDAL tersebut diharapkan agar setiap usaha preventif untuk mencegah adanya efek buruk kepada lingkungan hidup bisa diwujudkan.

Ketentuan yang mengkaji tentang AMDAL diatur Berdasarkan UU no. 32 Tahun 2009 perihal PPLH dan juga PP 27 tahun 1999 perihal

⁵⁵ Bethan, S. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi. Bandung: Alumni.

AMDAL yang menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 1 bahwasanya AMDAL merupakan kajian terkait dampak besar adanya suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut.⁵⁶

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU PPLH menjelaskan bahwasanya seluruh kegiatan maupun usaha yang memberikan dampak penting kepada lingkungan maka harus mempunyai AMDAL. Berikutnya dalam ayat 2 pasal 22 UU PLH menjelaskan bahwasanya dampak penting tersebut ditetapkan dengan mengacu pada beberapa kriteria yaitu:

- a. Seberapa besar jumlah masyarakat yang terindikasi akan terkena imbas dari kegiatan maupun usaha yang dilakukan
- b. Luas area distribusi dampak
- c. Kurun waktu serta intensitas dari dampak yang ditimbulkan
- d. Sejauh mana komponen-komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak
- e. Adanya sifat kumulatif dari dampak
- f. Berbalik maupun tidaknya dampak
- g. Kriteria lainnya berdasarkan kemajuan teknologi dan juga keilmuan.⁵⁷

Berdasarkan urgensi dari AMDAL itu sendiri yang dimuat melalui berbagai regulasi, maka harus dimengerti bahwasanyam dalam merupakan suatu instrumen hukum yang tujuannya agar dapat terus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup terutama terkait adanya upaya maupun

⁵⁶ Bethan, S. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi....32

⁵⁷ Rajagukguk E dan Khairandy R. (Editora). 2001. Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Universitas Indonesia.

aktivitas tertentu yang dijalankan pelaku usaha. Apabila ditinjau melalui paradigma perlindungan lingkungan hidup maka AMDAL memiliki ciri ideal layaknya suatu regulasi yang fungsinya adalah menjadi instrumen dalam menjaga kestabilan dalam bernegara terutama terkait sektor lingkungan hidup dan juga kemaslahatan masyarakat.

UU PPLH juga menjelaskan terkait urusan kepentingan negara dalam menjaga lingkungan hidup di mana hal tersebut juga menjadi bagian dari HAM serta hak konstitusional pemerintah sehingga setiap elemen memiliki keharusan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup terutama terkait pembangunan berkelanjutan sehingga lingkungan hidup tersebut tidak rusak dan fungsinya tetap bermanfaat bagi masyarakat luas. Setiap SDA yang Anda harus digunakan dan dimanfaatkan dengan Selaras dan seimbang terhadap fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri yang menjadikan setiap regulasi, kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharuskan untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.⁵⁸

Kegiatan pembangunan yang berpotensi untuk membuat lingkungan hidup menjadi rusak dan kehilangan fungsinya maka harus dibuat usaha-usaha pengendalian dampak tersebut sedini mungkin. Melalui AMDAL maka dapat dijadikan suatu instrumen preventif dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup serta menjaga keberfungsian dan akuntabilitas di mana praktiknya bisa diimplementasikan sebagai sertifikasi

⁵⁸ Siahaan, N.H.T. 2008, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Jakarta: Erlangga.

untuk memperoleh perizinan kegiatan atau usaha dan memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Terdapat banyak kepentingan dari orang-orang akan lingkungan hidup itu sendiri sekaligus menjadi permasalahan dasar yang mengharuskan setiap elemen terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk membuat usaha-usaha dalam usaha melestarikan lingkungan hidup dari adanya ancaman dan juga gangguan. Hal tersebut sifatnya selaras dengan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu menjadi instrumen maupun sarana dalam menjaga kestabilan atau keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh negara, masyarakat maupun kepentingan dari Individual. Untuk itu melalui pembentukan UU No. 32 Tahun 2009 serta PP 27 tahun 1999 perihal AMDAL bertujuan menciptakan keharmonisan dari perbedaan-perbedaan kepentingan tiap-tiap golongan sebab secara substansial regulasi tersebut sangat objektif dan juga kontekstual untuk membuat rumusan-rumusan dalam ketentuannya yang berupaya menjadi tindakan preventif serta menghilangkan dampak-dampak besar maupun dampak-dampak penting dari suatu aktivitas maupun usaha terutama yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.⁵⁹

Tujuan dari pembuatan Dokumen AMDAL tidak sekedar sebagai prediksi potensi dampak besar maupun dampak penting yang dapat terjadi terhadap rusaknya maupun terganggunya fungsi dari lingkungan hidup

⁵⁹ Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan...32

namun juga secara filosofis maupun praktis pragmatis dapat bertujuan sebagai alat utama untuk mengendalikan dampak-dampak yang terjadi kepada lingkungan hidup secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan maupun dinamika yang terjadi dalam operasional perusahaan maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh perorangan dalam menggunakan lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL yang di dalamnya juga mencakup RKL, RPL dan juga andal adalah bagian dasar sekaligus tahapan konkrit guna menjaga lingkungan hidup berdasarkan tujuan perencanaan suatu aktivitas maupun usaha dan potensinya terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut juga secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya AMDAL memiliki fungsi yang sangat luas dan sangat urgent terutama terkait aktualisasi untuk mencegah terjadinya kerusakan dan juga pencemaran lingkungan hidup.⁶⁰

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh zaidun bahwasanya AMDAL dan juga dengan hasil studinya memiliki fungsi menjadi sistem peringatan dini yang harus diupayakan secara maksimal guna terhindar dari adanya anggapan bahwasanya AMDAL hanya dijadikan formalitas dalam mengurus izin maupun proses-proses pendirian usaha sehingga anggapan tersebut dapat diubah menjadi perspektif bahwasanya melalui AMDAL adalah bentuk usaha produktif dalam mengelola lingkungan hidup. Perspektif AMDAL sebagai sistem peringatan dini tentunya akan mempunyai peran signifikan sebab dengan hal tersebut akan mengetahui

⁶⁰ Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan...32

kemungkinan-kemungkinan atau potensi yang bisa terjadi terhadap lingkungan baik dampak besar maupun dampak pentingnya dengan adanya suatu usaha maupun kegiatan yang akan dilakukan. Contoh konflik dari hal tersebut bisa dilihat di sektor industri di mana fungsi dari AMDAL tersebut mengharuskan setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang industri untuk menerapkan muatan-muatan yang terkandung dalam Dokumen AMDAL secara konsisten baik sebagai usaha intensif dalam operasional perusahaan maupun rencana-rencana mengelola dan juga memantau operasionalnya guna terhindar dari adanya kerusakan dan juga pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan.

Akan tetapi apabila melihat implementasinya masih sering ditemui banyak pelanggaran maupun penyimpangan seperti halnya kurang tegasnya kewajiban AMDAL yang harus dijalankan oleh perusahaan maupun kegiatan-kegiatan yang berpihak terhadap pemerintah sehingga berdampak dengan pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan yang mengenai sering muncul belakangan ini juga dapat dijadikan sebagai indikator bahwasanya implementasi AMDAL di masa lalu masih sangat lemah. Masih sering ditemui berbagai usaha maupun aktivitas-aktivitas yang berpotensi menyebabkan adanya dampak besar dan juga dampak penting bagi lingkungan dan harus memiliki izin AMDAL terlebih dulu sebelum menjalankan operasionalnya pada kenyataannya terkadang sudah beroperasi walaupun pihak perusahaan atau penyelenggara kegiatan belum menyusun AMDAL. Hal tersebut tentunya

sangat ironis sebab apa bila kita melihat bahwasanya berdasarkan PP No. 27 tahun 1999 perihal AMDAL yang menentukan bahwasanya AMDAL adalah persyaratan mutlak untuk mendirikan sebuah industri meskipun masih banyak ditemui pelanggaran terhadap Ketentuan tersebut. Dampak dari hal itu tentunya akan memberikan problem-problem baru terutama terkait rusak dan tercemarnya lingkungan hidup karena banyak perusahaan yang dalam operasionalnya tidak mempunyai sarana-sarana instalasi pengolah air limbah dan dampak luasnya adalah membuat masyarakat merugi.⁶¹

3. Izin Sebagai Instrumen Preventif

Izin dapat diartikan sebagai perizinan dalam arti definisi yang lebih luas merupakan persetujuan pihak penguasa sesuai regulasi yang ada di mana dalam kondisi kondisi tertentu diperbolehkan untuk menyimpang dari regulasi tersebut. Makna hukum dalam ranah izin berdasarkan definisi tersebut yaitu perkenaan guna menjalankan suatu hal yang seyogyanya tidak diperbolehkan, sehingga bisa ditemui pada beragam bentuk perizinan misalnya koneksi, dispensasi, lisensi, rekomendasi, izin maupun yang lain. Berdasarkan pendapat dari Qosim Adi Saputra dan juga WF Prince yang menjelaskan bahwasanya izin merupakan tindakan pemerintahan untuk memperbolehkan tindakan tertentu yang pada mulanya tidak boleh dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Berdasarkan kutipan dari I Made karya utama dari syahrin basah yang menjelaskan bahwa izin merupakan tindakan hukum administrasi pemerintah yang sifatnya segi-1

⁶¹ Soemarwoto, O. 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

untuk mengimplementasikan regulasi terkait aspek konkreto sesuai dengan syarat dan mekanisme tertentu yang diatur oleh undang-undang.⁶²

Izin adalah suatu instrumen yang dimiliki oleh pemerintah dan sifatnya yuridis preventif terutama guna mengontrol tingkah laku masyarakat dan disebabkan karena sifat perizinan yaitu preventif maka akan selalu berhubungan dengan adanya pemerintah serta keharusan dan juga kewajiban yang mana Harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pemilik izin. Izin juga bisa saja berfungsi sebagai represif yaitu guna melakukan penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup terutama akibat usaha maupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan ada atau tidaknya izin yang diberikan. Atau dengan kata lain Sebuah upaya yang dilakukan guna mendapatkan perizinan terkait pemanfaatan dan juga pengelolaan lingkungan diharuskan untuk melaksanakan program-program maupun upaya-upaya tertentu demi menanggulangi adanya kerusakan dan juga pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan karena operasional dari kegiatan tersebut.⁶³

K Perizinan dalam urusan pemerintahan juga sebagai bentuk dari keputusan pemerintah terutama terkait aspek hukum administrasi negara sehingga perizinan tersebut juga menjadi sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki masyarakat dan berkaitan dengan dilarang atau tidaknya berdasarkan pandangan Hukum

⁶² Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 6-7

⁶³ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 72.

bagi individual maupun badan hukum dalam melaksanakan suatu upaya maupun aktivitas tertentu. Perizinan sebagai instrumen tersebut tentunya dibutuhkan oleh pihak pemerintah dalam menegaskan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan-keputusan yang sifatnya tata usaha negara. Berdasarkan UU PPLH maka ada dua macam izin yaitu 1 izin lingkungan, di mana jenis ini dapat diberikan untuk setiap masyarakat yang menjalankan kegiatan maupun usaha-usaha tertentu yang harus mematuhi AMDAL dan juga ukp-ukl untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dimanfaatkannya sekaligus menjadi syarat guna mendapatkan perizinan, hal tersebut bisa dilihat berdasarkan pasal 1 angka 35 UU PPLH . Dua) izin berkegiatan atau izin usaha merupakan izin dari lembaga teknis kepada badan hukum maupun individual untuk menjalankan suatu kegiatan maupun upaya tertentu, dimana jenis ini bisa dilihat berdasarkan pasal 1 angka 36 UU PPLH.⁶⁴

Berdasarkan UU PPLH tersebut maka izin lingkungan adalah persyaratan utama untuk memperoleh izin atas terselenggaranya suatu aktivitas maupun upaya tertentu. Guna mendapatkan perizinan tersebut maka individual maupun juga badan hukum dalam bentuk institusional diharuskan untuk terlebih dulu melakukan pengurusan dan memperoleh izin

⁶⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.

lingkungan yang mana dapat diberikan sesudah mematuhi segala persyaratan dan juga mekanisme administrasi yang telah ditetapkan..⁶⁵

Mengacu pada penjelasan tersebut maka penerbitan dari izin usaha maupun izin berkegiatan harus terlebih dulu melengkapi setiap mekanisme maupun syarat-syarat yang ditentukan agar dapat dikeluarkan. Berdasarkan pasal 123 UU PPLH yang menjelaskan bahwasanya setiap perizinan di sektor pengelolaan lingkungan hidup yang sudah diterbitkan pihak Kementerian maupun pemerintah daerah setempat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus untuk diintegrasikan ke dalam perizinan lingkungan setidaknya satu tahun setelah regulasi tersebut dibuat. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut maka perizinan dalam konteks tersebut contohnya terkait izin dalam mengelola limbah B3, izin membuang limbah ke laut maupun perizinan tentang membuang air limbah ke sumber air..

Pada awalnya izin lingkungan bukanlah menjadi suatu sistem tertentu sebelum disahkannya UU PPLH . Berdasarkan Peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1982 dan juga UU No tema. 23 tahun 1997 maka ada perizinan tentang mengelola limbah B3, membuang limbah ke laut, membuang limbah ke sumber air maupun perizinan lainnya meskipun perizinan perizinan tersebut berhubungan dengan penerbitan izin berkegiatan maupun izin usaha akan tetapi mekanismenya berbeda dengan izin berkegiatan maupun izin usaha itu sendiri karena..⁶⁶

⁶⁵ Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, 65

⁶⁶ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 119.

Berdasarkan adanya UU PPLH tersebut sekarang telah terdapat pengintegrasian setiap jenis izin lingkungan yang turut pula diterangkan bahwasanya izin lingkungan adalah persyaratan untuk memperoleh izin berkegiatan maupun izin usaha. Aturan-aturan terkait perizinan lingkungan tersebut merupakan usaha untuk dapat menjalankan proses pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri dapat diartikan sebagai suatu strategi untuk mengelola lingkungan hidup dan terintegrasi baik dalam bentuk struktur, sistem, dan budidaya yang dilakukan melalui pengimplementasian dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ada terkait pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup Bagaimana cara mengelola bahan baku, mengelola limbah, menggunakan SDA secara efektif dan efisien, menggunakan teknologi-teknologi dalam proses operasional produksi untuk bisa seminim mungkin menghasilkan limbah dan juga adanya komitmen untuk sadar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup baik dari perusahaan maupun anggota-anggota yang ada di dalamnya.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih terdapat kelemahan law forcement yang dimiliki oleh pemerintah akan tetapi jika terdapat tindakan-tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan regulasi terkait Bagaimana cara mengelola lingkungan hidup dan bagaimana cara yang tepat jika terdapat pengaduan dari masyarakat yang disebabkan karena adanya operasional maupun usaha dari suatu kegiatan yang memberikan efek buruk terhadap lingkungan maka tentunya dapat merusak Citra dari perusahaan yang terkait. Hal tersebut juga nantinya akan

didukung dengan reaksi-reaksi yang diberikan baik oleh organisasi masyarakat maupun organisasi-organisasi internasional jika ada kegiatan-kegiatan maupun operasional dari perusahaan yang melanggar regulasi dan merusak lingkungan hidup.⁶⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Guna melihat bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso yang sesuai dengan penelitian kali ini, yang gunanya adalah untuk menggali lebih mendalam data yang diperlukan peneliti, dan juga untuk melihat seberapa penting hal-hal yang diteliti oleh peneliti.

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso

Berikut peneliti mewawancarai Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso Toto Harisusilo, ST., dan juga Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso Fitri Herawati, mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso.

⁶⁷ Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, 120

Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso Toto Harisusilo, ST., mengatakan bahwasanya perizinan tentang usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, di kabupaten Bondowoso sendiri hanya melalui satu pintu saja.

“Perizinan tentang usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, di kabupaten Bondowoso sendiri hanya melewati satu pintu yakni di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), jadi untuk muara perizinannya berada disana”⁶⁸ Ungkap Toto

Lebih lanjut dia mengatakan bahwasanya persetujuan lingkungan itu syarat utama pelaku usaha harus menyusun dokumen lingkungan hidup.

“Dalam rangka melengkapinya ada namanya rekomendasi persetujuan lingkungan, ketika masuk pada rekomendasi persetujuan lingkungan itu syarat utamanya pelaku usaha harus menyusun dokumen lingkungan hidup. Sedangkan dokumen lingkungan hidup itu sendiri ada Tiga (3) yaitu AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL”⁶⁹ Jelasnya.

Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso Fitri Herawati, menambahkan bahwasanya untuk mengeluarkan surat rekomendasi lingkungan hidup, terlebih dahulu akan membuat tim untuk melakukan peninjauan.

“Untuk mengeluarkan surat rekomendasi lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlebih dahulu akan membuat tim untuk melakukan peninjauan, supaya mengetahui apakah surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, jika sudah sesuai baru nantinya dikeluarkan surat rekomendasi tersebut”⁷⁰ Ujar Fitri

⁶⁸ Wawancara dengan Toto Harisusilo, ST. Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Toto Harisusilo, ST. Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Toto Harisusilo, ST. Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

Dia juga menambahkan bahwasanya di dalam rekomendasi lingkungan hidup ini isinya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa.

“Di dalam rekomendasi lingkungan hidup ini isinya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa termasuk kalau ada perubahan pemindahan lokasi, dan semacamnya, jika lokasinya pindah maka wajib untuk menyusun dokumen UKL-UPL. Kecuali ada penambahan yg lokasinya berdempetan dan sesuai dengan tata ruang itu baru perubahan dokumen UKL-UPL tersebut”⁷¹ Ungkapnya.

Fitri Herawati selaku Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa semua pelaku usaha wajib melakukan laporan secara berkala agar tidak ada kesalahpahaman dalam penyusunan dokumen.

“Semua pelaku usaha wajib melakukan laporan secara berkala, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha itu paham, ada yg tidak melakukan penyusunan dokumen terus tiba-tiba membuka suatu usaha. Disana kita melakukan pengawasan, yang memiliki dokumen tetap kita awasi kita lihat apakah perencanaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan sesuai dengan dokumen UKL-UPL atau tidak”⁷² Ungkapnya.

Terakhir Fitri Herawati memberikan penjelasan mengenai sebuah penindakan kepada pelaku usaha yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang dicantumkan oleh Badan Lingkungan Hidup.

“Kalau misalkan ada ketentuan yg tercantum dalam dokumen UKL-UPL itu tidak dilaksanakan maka pelaku usaha akan mendapatkan penindakan, *pertama* itu harus bentuk peringatan dulu, jika dengan peringatan tetap tidak bisa maka dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi administratif itu dimulai dari yg paling ringan sanksi tertulis sampai pada pencabutan ijin, dan untuk pengawasan,

⁷¹ Wawancara dengan Toto Harisusilo, ST. Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

⁷² Wawancara dengan Fitri Herawati selaku Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

kita ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung kita langsung mengecek ke lokasi sedangkan untuk pengawasan tidak langsung yakni dari pemrakarsa mengirimkan laporan semester, dari laporan semester ini kita lihat kita periksa setelah itu diberi tanggapan terhadap penyusunan laporan”⁷³ Ungkap Fitri Herawati dengan tegas.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Berikut peneliti juga mewawancarai Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso Toto Harisusilo, ST., mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Dia mengatakan bahwasanya yang menjadi penyebab Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah dikarenakan kurangnya kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pihak yang membuatnya, terutama pihak pemrakarsa/pabrik

Kitu sendiri.

“Ketika pemrakarsa merasa tidak mampu untuk menyusun dokumen tersebut maka pemrakarsa boleh dibantu oleh konsultan. Dari 3 dokumen lingkungan hidup tadi khusus Amdal ini yang menyusun harus memiliki sertifikat dan tidak harus konsultan. Secara administratif jika dokumen lingkungan hidup tidak sesuai maka bisa ditolak. Secara substansi jika kegiatan dilapangan tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan amdal maka dokumennya pun juga akan ditolak. Sedangkan mengenai ijin usaha, pelaku usaha

⁷³Wawancara dengan Fitri Herawati selaku Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

sebelum memiliki surat rekomendasi ya tidak bisa mengantongi surat ijin usaha”⁷⁴ Ucap Toto Harisusilo, ST. Saat diwawancarai.

Peneliti juga mengambil data dari masyarakat, akan pentingnya kelengkapan dokumen dan juga pentingnya partipasi masyarakat dalam menangani kasus-kasus AMDAL yang terjadi, khususnya di Kabupaten Bondowoso.

Saiful bahri salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso mengeluhkan aliran air limbah yang dihasilkan oleh Pabrik, disekitar rumahnya.

“Untuk yang saya rasakan disini cukup mengganggu dek. Karna aliran dari air limbah itu melewati area permukiman warga. Bau dari air limbah itu sangat menyengat, ya walaupun warga sini sudah mulai terbiasa. Apalagi kalau lagi angin kencang mau pintu ditutup masih tercium di dalam rumah”⁷⁵ Ungkap Saiful.

Dia juga berharap agar pihak pabrik lebih peduli lagi terhadap limbah yang dibuangnya.

“Saya berharapnya agar pihak dari pabrik bisa lebih peduli lagi terhadap limbah yang dibuang oleh pabrik. Orang dalam itu tidak tau limbahnya tapi dapat hasilnya, kami warga ini tidak dapat apa2 tapi dapat aroma tidak sedapnya”⁷⁶ Tegasnya

Senada dengan Saiful bahri, Munawir salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso juga mengeluhkan hal yang sama, dia mengatakan bahwasanya limbah pabrik tidak ada penampungnya, dia mengatakan bahwa pabrik itu juga sangat dekat dengan ruamahnya.

⁷⁴ Wawancara dengan Toto Harisusilo, ST. Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Saiful Bahri salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 10 Februari 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Saiful Bahri salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 10 Februari 2022

“Yang namanya limbah itu pasti tidak mengenakkan ya. Ada atau tidak ada tempat penampungannya sedikit banyaknya tetap saja mengganggu. Coba liat limbah kayu triplek itu, limbah triplek itu dibuang dipinggir pinggir jalan, dihalaman warga bahkan di lahar warga yg semestara masih kosong. Memang kayu tripleknya bisa dijadikan bahan bakar oleh beberapa warga disini tapi timbunan yg terus menerus juga menyulitkan. Terlebih jika sudah musim hujan hanya menambah sampah berserakan. Kalau tidak hujan ya dibakar itu nambah kerjaan saja”⁷⁷ Ucap Munawir

Dia juga mengatakan bahwasanya pihak pabrik jangan seenaknya atau sembarangan membuang limbah pabrik itu.

“Orang pabrik itu bisa lebih bijak untuk mengelola limbahnya. Jangan dibuang ke daerah permukiman atau lahan lahan warga. Kalau kita butuh lebih enakny kita yg datang langsung ke pabrik. Itu lebih mudah daripada dibuang sembarangan”⁷⁸ Tutup Munawir dengan tegas.

Peneliti juga mewawancarai empat masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pabrik, yaitu Bapak suhaimi, bapak salman, ibu hasanah dan juga ibu maryam.

Bapak suhaimi mengatakan bahwasanya warga cukup tersiksa dengan adanya limbah yang dihasilkan oleh pabrik ini, karena segala aktifitas kami cukup terganggu.

“Saya pribadi dan mungkin warga yang ada disekitar pabrik cukup tersiksa dengan adanya limbah pabrik itu, karena segala aktifitas yang kami lakukan pastinya menghirup udara yang dihasilkan oleh pabrik tersebut”⁷⁹ Ujar suhaimi dengan tegas

⁷⁷ Wawancara dengan Munawir salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Munawir salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Suhaimi salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak salman dia mengatakan bahwsanya keluarganya sering sakit-sakitan akibat adanya limbah pabrik itu.

“Anak saya sering sakit-sakitan, mungkin karena setiap harinya menghirup udara tidak segar dari pabrik itu”.⁸⁰ Ungkap bapak salman ketika diwawancarai.

Pernyataan juga datang dari ibu hasanah yang tiap harinya menjalani segala aktifitasnya di sungai pembuangan limbah pabrik tersebut.

“Aktifitas saya tiap harinya di sungai, seperti mencuci baju, memasak air, dan sebagainya, semenjak ada limbah pabrik yang dibuang disungai air jadi tidak jernih lagi, terpaksa saya mencari air yang jernih untuk saya minum tiap harinya, karena sungai yang biasa saya ambil air itu sudah tercemar, jadi saya rasa sudah tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari”.⁸¹ Ungkap ibu dua orang anak itu.

Terakhir untuk menambah informasi peneliti juga mewawancarai ibu maryam orang tua paruh baya yang tinggal sekitar pabrik, dia mengatakan bahwasanya setiap hari dia mencium aroma-aroma tidak sedap.

“Setiap hari saya mencium aroma-aroma tidak sedap, terpaksa setiap harinya saya harus memakai masker, meskipun sudah tidak ada pandemi lagi, untuk mengurangi aroma- tidak sedap yang dihasilkan oleh pabrik itu”.⁸² Tukasnya.

Untuk memperimbang informasi dalam penelitian ini maka peneliti juga mewawancarai pihak pabrik, yaitu Bapak wafir yang juga sebagai wakil ketua dipabrik tersebut mengatakan bahwasanya apa yang sudah

⁸⁰ Wawancara dengan Salman salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

⁸¹ Wawancara dengan Hasanah salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

⁸² Wawancara dengan Maryam salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

dilakukan pabrik sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Saya rasa selama saya bekerja disini pihak pabrik sudah memenuhi semua, termasuk aturan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, juga dokumen UKL-UPL sudah dilengkapi”.⁸³ Tukasnya

Dia juga menambahkan bahwasanya tidak semua orang suka dengan adanya pabrik ini, tapi itu semua menurut saya berdampak positif, karena adanya lowongan yang dibuka oleh pihak pabrik.

“Tidak semua orang suka dengan adanya pabrik ini, tapi menurut saya hal positif yang dapat diambil adalah adanya lowongan kerja bagi warga sekitar, sehingga yang masih belum bekerja bisa bekerja dipabrik ini”.⁸⁴ Ungkap wakil pabrik itu.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua dan juga Anggota Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso serta masyarakat Kabupaten Bondowoso, Didapatkan penjelasan bahwasanya bentuk kegiatan maupun usaha yang diharuskan untuk mempunyai izin lingkungan merupakan setiap aktivitas maupun usaha yang wajib AMDAL dan juga dapat memberikan dampak penting serta dampak besar atas lingkungan

⁸³Wawancara dengan Wafir selaku Wakil Ketua Pabrik Di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 03 Januari 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Wafir selaku Wakil Ketua Pabrik Di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 03 Januari 2023

hidup dan juga termasuk di dalamnya setiap bentuk aktivitas maupun usaha yang sesuai dengan kriteria wajib mempunyai UKL-UPL.

Berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 pasal 42 menjelaskan bahwasanya:

- a. Permohonan izin dibuat dengan tertulis kepada pihak penanggung jawab kegiatan maupun usaha sekaligus yang menjadi pemrakarsa kepada pemerintah daerah setempat dan juga Kementerian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya
- b. Penyampaian dari permohonan izin lingkungan dilakukan bersama dengan permohonan pengajuan penilaian RKL, RPL, UKL, UPL dan juga AMDAL

Setiap bentuk kegiatan maupun usaha yang diharuskan untuk mempunyai AMDAL dan juga UKL UPL tentunya juga diharuskan untuk mempunyai izin lingkungan. Adanya rekomendasi dari surat dokumen tersebut adalah bertujuan guna mendapatkan izin lingkungan dan dapat mengelola serta memantau lingkungan hidup. Aparat yang memberikan izin diharuskan untuk melampirkan syarat dan juga keharusan rekomendasi UKL UPL ke pihak penerbit izin lingkungan agar setiap kegiatan maupun usaha yang mendapatkan penolakan terkait pengurusan UKL dan UPL dapat ditolak pula oleh pihak penerbit izin kegiatan maupun usaha terkait. Selanjutnya apabila disetujui maka izin lingkungan tersebut akan diterbitkan pihak pemerintah daerah dan juga Kementerian berdasarkan kewenangan

yang dimilikinya dan didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup..⁸⁵

Mengacu pada perolehan informasi, peneliti mendapatkan beberapa keterangan yang diantaranya yaitu:

- a. Banyak dari masyarakat yang masih tidak mengetahui dokumen UKL UPL dan juga AMDAL yang harus dipunyai setiap pemrakarsa usaha ataupun kegiatan
- b. Masyarakat masih banyak yang tidak dilibatkan langsung dalam mengelola dan memantau lingkungan termasuk di dalamnya yaitu urusan terkait dokumen UKL UPL dan juga AMDAL
- c. Banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwasanya setiap usaha maupun kegiatan tersebut dapat menjadikan adanya banyak penyerapan pekerja di wilayah sekitar lokasi usaha ataupun kegiatan tersebut dilakukan sehingga tidak begitu mepedulikan kerusakan lingkungan yang mungkin bisa timbul.⁸⁶

Berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 pasal 9 menjelaskan bahwasanya:

- a. Pemrakarsa terkait penyusunan Dokumen Amdal harus mengikutsertakan masyarakat:
 - 1) Yang terdampa
 - 2) Pihak pemerhati lingkungan hidup
 - 3) Yang berkaitan dengan Setiap proses AMDAL

⁸⁵ Sutrisno, "Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" hlm. 446.

⁸⁶ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

- b. Keterlibatan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan mengumumkan rencana kegiatan maupun usaha serta membuat adanya konsultasi publik
- c. Keterlibatan dari masyarakat tersebut dilaksanakan sebelum menyusun dokumen kerangka yang menjadi acuan.⁸⁷

Beberapa usaha yang wajib untuk Segera dilaksanakan guna meraih pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bondowoso:

- a. Pembentukan Perda yang memberikan pengaturan secara jelas terkait pembiayaan Dokumen Amdal hingga rentang tahun penerbitan. Pemkab Bondowoso telah membuat Perda yang dijadikan sebagai pedoman dan juga dasar terkait proses Administrasi dalam membuat izin berdasarkan Perda No. 9 tahun 2012, namun Perda itu tidak memberikan aturan secara rinci dan jelas terkait pembiayaan administrasi dalam membuat izin lingkungan. Untuk itu Pemkab Bondowoso agar dapat menyusun suatu aturan terkait pembiayaan administrasi dalam membuat izin lingkungan secara rinci dan jelas sehingga pemrakarsa bisa melakukan pengajuan pembuatan dokumen izin lingkungan dengan lebih siap dan transparan
- b. Blh Kabupaten Bondowoso sebagai institusi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bondowoso diharuskan untuk mengadakan sosialisasi rutin bagi publik Kabupaten Bondowoso dengan agenda paling tidak satu kali dalam 6 bulan sehingga publik terutama di Kabupaten Bondowoso mendapatkan peningkatan pengetahuan dan juga kesadaran bahwasanya izin lingkungan memiliki nilai yang sangat penting terutama dalam

⁸⁷ Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, hlm. 40.

memantau pemrakarsa sehingga tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dan agar sesuai dengan tujuan untuk meraih pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam PP No. 27 tahun 2012 bahwasanya masyarakat Bondowoso memiliki hak untuk terlibat secara langsung terhadap izin lingkungan yang hendak diterbitkan bentuk kegiatan maupun usaha di daerahnya

- c. Pemberian sanksi yang tegas dari blh Kabupaten Bondowoso sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup terutama bagi pihak-pihak yang melanggar izin lingkungan maupun perusahaan yang tidak memiliki izin. Pemberian hukuman tersebut harus dapat memberikan Efek Jera kepada para pelanggar misalnya dengan mencabut izin bagi organisasi bisnis yang tidak mematuhi aturan dan tidak memiliki izin lingkungan maupun tidak memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang mana saat menjalankan kegiatan maupun usahanya tidak memiliki izin lingkungan.⁸⁸

Dari hasil kajian diatas dijelaskan bahwasanya Amanat Peraturan Pemerintah ini sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai dengan amdal tetapi tempat pengolahan limbahnya tidak memadai sehingga limbahnya tercemar ke masyarakat, hal tersebut tetap memicu hal buruk bagi lingkungan untuk itu tetap pelaku usaha harus juga mencari tempat yang sesuai atau tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya, memang

⁸⁸ Mutia Fadhillah Hendri “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar” JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016, hlm. 8-9

benar bahwa amanat tersebut sudah dijalankan, akan tetapi hal-hal lain juga harus lebih diperhatikan lagi contohnya itu adalah masalah tempat bagi pelaku usaha yang akan dikembangkan.

Untuk itu hal yang harus dilakukan adalah dengan pemulihan lingkungan berdasarkan pasal 1 ayat 31 PP 101 tahun 2014 perihal pengelolaan limbah B3 menjelaskan bahwasanya: Pemulihan dari fungsi lingkungan hidup merupakan aktivitas untuk menangani area lahan yang telah terkontaminasi mencakup kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi hingga kegiatan memantau area tersebut untuk dapat memulihkan fungsi dari lingkungan hidup yang terganggu karena adanya pencemaran maupun perusakan⁸⁹

Berdasarkan pasal 54 ayat 1 UU pplh menjelaskan bahwasanya setiap orang yang mencemari maupun yang merusak lingkungan hidup diharuskan untuk memulihkan fungsi dari lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya apabila melihat penjelasan dari pasal 90 ayat 1 UU pplh menjelaskan bahwasanya pengertian dari kerugian lingkungan hidup merupakan kerugian tertentu yang diakibatkan oleh adanya aktivitas mencemari atau merusak lingkungan hidup yang sifatnya bukanlah milik privat.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan dari pasal 54 ayat 2 UU pplh menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa tahapan dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup yaitu:

⁸⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 47

⁹⁰ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, 47

- a. Mengheningkan sumber pencemaran
- b. Melakukan remediasi yaitu usaha untuk memulihkan pencemaran yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup
- c. Rehabilitasi, merupakan usaha yang dilakukan guna memulihkan nilai, keberfungsian dan juga kebermanfaatan lingkungan hidup yang di dalamnya juga terdapat tindakan preventif terhadap kerusakan lahan dan melindungi serta memperbaiki ekosistem yang ada
- d. Restorasi yaitu membuat lingkungan hidup serta setiap bagian di dalamnya memiliki fungsi sebagaimana Semestinya
- e. Metode lainnya yang didasarkan pada kemajuan teknologi dan keilmuan.⁹¹

Tahapan untuk memulihkan keberfungsian dari lingkungan hidup diatur berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 perihal pengelolaan limbah B3 yang menjelaskan bahwasanya:

Pasal 204, mengatur bahwasanya Untuk menghentikan sumber pencemaran maka dapat dilaksanakan beberapa hal yang diantaranya:

1. Mengidentifikasi tempat, jenis, sumber, zat hingga besaran pencemaran yang terjadi
2. Menghentikan aktivitas produksi
3. Menghentikan setiap aktivitas dalam fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan sumber pencemaran

⁹¹ Keraf, Etika Lingkungan Hidup, PT Kompas Media Nusantara, 48

4. Aktivitas lainnya yang bertujuan guna meminimalisir atau meniadakan pencemaran terhadap lingkungan hidup
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

Pasal 205, memberikan aturan terkait tahapan remediasi yang bisa dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya:

1. Memilih teknologi yang tepat
2. Menyusun rancangan dan implementasi dari remediasi
3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

Pasal 206, memberikan aturan terkait tahapan rehabilitasi yang bisa dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya:

1. Mengidentifikasi tempat, hingga besaran pencemaran yang terjadi
2. Memilih metode yang tepat
3. Menyusun rancangan dan implementasi dari rehabilitasi; dan
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian

Pasal 207 memberikan aturan terkait tahapan restorasi yang bisa dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya:

1. Mengidentifikasi tempat, hingga besaran pencemaran yang terjadi
2. Memilih metode yang tepat
3. Menyusun rancangan dan implementasi dari restorasi; dan

4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan daerah setempat dan kementerian
5. Metode lainnya yang didasarkan pada kemajuan teknologi dan keilmuan.⁹²

Berdasarkan pasal 55 ayat 1 UU pph yang menjelaskan bahwasanya: pihak pemegang izin lingkungan berdasarkan penjelasan dari pasal 36 angka 1 diharuskan untuk menyiapkan dana jaminan guna memulihkan fungsi dari lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 55 ayat 2 UU pph menjelaskan bahwasanya dana tersebut ditabung di bank pemerintah yang telah ditentukan kepala daerah setempat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan pasal 53 PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan menjelaskan bahwasanya pemegang izin lingkungan memiliki beberapa kewajiban yaitu:

1. Mematuhi setiap persyaratan terkait izin lingkungan
2. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan atas keharusan dan persyaratan izin lingkungan kepada kepala daerah setempat dan juga Kementerian
3. Menyiapkan dana jaminan guna memulihkan fungsi lingkungan hidup berdasarkan regulasi yang berlaku
4. Penyampaian laporan dilakukan dengan berkala tiap 6 bulan satu kali⁹³

⁹² Koesnadi Hardjosoemantri, Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 28-29

⁹³ Munadjat Danusapto, Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 151.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Terkait hanya pengimplementasian dalam meraih pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bondowoso yang masih tidak lancar maka penegakan hukum terhadap pelanggaran norma dalam PP No. 27 tahun 2012 perihal izin lingkungan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan dan titik-titik mengacu pada hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis kepada sekretaris blh Kabupaten Bondowoso, pemrakarsa dan juga masyarakat setempat maka penulis mendapatkan beberapa keterangan yaitu:⁹⁴:

- a. Tidak terdapat biaya yang pasti yang dibebankan kepada pemrakarsa dalam pengurusan administratif perizinan terutama dalam pembuatan Dokumen Amdal serta UKL UPL untuk mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan. Masih banyak dari pemrakarsa yang memiliki persepsi bahwasanya pembuatan dokumen lingkungan memiliki harga yang mahal dan prosesnya yang sangat sulit sehingga hal tersebut menjadikan hambatan terutama bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bondowoso hal tersebut dibiarkan tentunya sifatnya akan bertentangan terhadap apa yang menjadi tujuan pemerintah yaitu melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bondowoso. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso

⁹⁴ Hendri “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar” hlm. 9

dituntut agar dapat profesional sehingga memudahkan pihak pemrakarsa dalam memperoleh izin lingkungan atas usahanya sesuai aturan yang berlaku.

- b. Masih banyak dari masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Amdal, dokumen kerangka acuan maupun UKL-UPL sebab blh Kabupaten Bondowoso masih sangat minim dalam mendesaninasi informasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait nilai penting dari adanya izin lingkungan, serta masyarakat yang berperan menjadi kontrol sosial juga harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang urgensi akan izin lingkungan tersebut sebab nantinya apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik yang paling merasakan dampak buruknya adalah masyarakat.

PP No. 27 tahun 2012 memberikan peraturan terkait Bagaimana teknis untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL baik diawali dengan mengumumkan kegiatan maupun rencana usaha yang hendak dilakukan dan pihak masyarakat mana saja yang harus diikutsertakan terkait proses AMDAL, menunjuk tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat dan ditunjuk sebagai anggota Komisi penilai AMDAL, dan melaksanakan atau mengadakan konsultasi publik. Regulasi di atas juga memuat aturan terkait Bagaimana fungsi masyarakat terhadap mekanisme dalam menerbitkan izin lingkungan yang mengharuskan bahwasanya terdapat suatu pengumuman ketika memohonkan dan juga menyetujui izin lingkungan sesuai dengan Permen

LH No. 17 tahun 2012 perihal keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan juga izin lingkungan.

- c. Pemberian hukuman kepada para pihak khususnya pelaku usaha yang masih tidak mempunyai izin lingkungan di Kabupaten Bondowoso sifatnya hanya berupa teguran secara lisan dan juga tulisan sehingga belum memberikan Efek jerawat kepada mereka yang melanggar aturan tersebut.⁹⁵

Dari pengamatan peneliti menemukan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dilapangan terjadi pelanggaran-pelanggaran, hanya saja pelanggaran itu tidak dikenai dengan sanksi-sanksi karena hanya sebatas teguran dan teguran itu tidak termasuk dalam bagian dr sanksi dalam hukum administrasi negara.

Beberapa permasalahan tersebut terjadi dikarenakan banyak dari anggota masyarakat yang masih tidak memiliki pengetahuan terkait dokumen Amdal dan juga UKL UPL yang dipunyai pemrakarsa usaha maupun kegiatan, dan pada tahap implementasi dalam mengelola dan memantau lingkungan juga tidak mengikutsertakan publik secara langsung begitupun ketika membuat rumusan dokumen UKL dan UPL serta AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat baik dalam hal operasional dan juga monitoring.

Hal tersebut diperparah dengan anggapan masyarakat bahwasanya melalui pendirian badan usaha maka tentunya dapat menjadikan banyak

⁹⁵ Hendri “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar” hlm. 9

tenaga kerja yang terserap dan tidak mempedulikan terkait Bagaimana maupun apa yang terjadi dalam lingkungan hidup serta kerusakan-kerusakan di dalamnya. Untuk itu masyarakat juga harus memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila hal tersebut dijalankan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso adalah Badan Usaha/pelaku usaha di Kabupaten Bondowoso belum mampu sepenuhnya mengetahui rambu-rambu yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti kurangnya kelengkapan dokumen lingkungan dan semacamnya, yang membuat masyarakat yang ada disekitar Kabupaten Bondowoso merasa terganggu dengan aktifitas yang dilakukan oleh Badan Usaha/pelaku usaha di Kabupaten Bondowoso juga masyarakat tidak diikut sertakan dalam pembuatan dokumen lingkungan tersebut.
2. Bahwa Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah harus lebih dikuatkan lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Dan juga Kurangnya pemahaman dari Badan Usaha/pelaku usaha Di Kabupaten Bondowoso pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, padahal peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dibuat untuk mempermudah Badan Usaha/pelaku usaha tanpa harus mengganggu masyarakat sekitar, ditambah para Badan Usaha/pelaku usaha tidak dikenai sanksi meskipun melakukan pelanggaran.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah seharusnya harus lebih bijak dalam membuat peraturan supaya tidak merugikan salah satu pihak, caranya adalah lebih mempertegas sanksi-sanksi yang diterapkan kepada pelaku pelanggaran.
2. Badan Usaha/Pelaku Usaha seharusnya mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan supaya tidak terjadi disharmoni, diantara keduanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

A. Buku

- B. Hoelman et all, Mickael. 2015. Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten), Jakarta: nternasional NGO Forum on Indonesian sevelopment.
- Champbell, Hendri. 1991. Blach's Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co.
- Danusaputro, St. 1998. Hukum Lingkungan, Bandung: Buku I, Bina Cipta.
- Fahmi, irham. 2013. Manajemen kinerja, teori dan aplikasinya, Alfabeta Bandung.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan lingkungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika)
- Husen, Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika)
- I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berawawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daeran yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintah di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006.
- Indonesian Center fon Environmental Law (ICEL), 2019. “ Catatan Awal Tahun 2019: Narasi Yang Dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres”, (ICEL).
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli. Diakses pada <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html> tanggal 20/08/2021
- Seperti dikutip dalam Sopi. 2013. Pengaruh Pengawasan an Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya, Bandung.
- Seperti dikutip dalam Sopi. 2013. Pengaruh Pengawasan an Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya, Bandung.
- Spelt. N. M. dan J.B.J.M. ten Berge, 1993. Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet, 2003. penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

Taufik, Muhammad. 2011. Kedudukan dan Prosedur Amdal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jumat wiga.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

Deklarasi Rio, UN Do. A/CONF.151/26 (vol.I), 31 ILM 874 (1992), Prinsip 1

Deklarasi Rio, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I), 31 LM 874 (1992), Prinsip 3

Deklarasi Rio, UN Doc. A/CONF. 151/26 (vol. I), 31 LM 874 (1992), Prinsip 4

Dona Budi Kharisma, Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, Volume 9 Nomor 1, April 2020.

I Wayan Runa, Jurnal Kajian Bali Volume 02, Nomor 01, 2012.

Mutia Fadhillah Hendri “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar” JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016

Suparmoko Muhammad, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol 9 No. 1, 2020.

Sutrisno, “Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal, Universitas Nadhlatul Ulama Surakarta/IAN Surakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 445.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

D. Wawancara

Wawancara dengan Toto Harisusilo, ST. Ketua Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

Wawancara dengan Fitri Herawati selaku Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2022

Wawancara dengan Saiful Bahri salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 10 Februari 2022

Wawancara dengan Munawir salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2022.

Wawancara dengan Wafir selaku Wakil Ketua Pabrik Di Desa Pekauman Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso pada tanggal 03 Januari 2023.

Wawancara dengan Suhaimi salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

Wawancara dengan Salman salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

Wawancara dengan Hasanah salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023

Wawancara dengan Maryam salah satu masyarakat Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Januari 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Waka Hatti Tawae Waleuru

NIM : S20173092

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso”* adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 12 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Waka Hatti Tawae Waleuru
NIM. S20173092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Gambar (Dokumentasi)

1.1. Surat Izin Kegiatan Penelitian Lapangan



1.2 Wawancara bersama Fitri Herawati selaku Anggota Bidang Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten Bondowoso



1.3. Wawancara bersama warga Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso (Bapak Munawir)



1.4. Wawancara bersama warga Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso (Bapak Suhaimi)



1.5. Cerobong Asap yang dihasilkan Pabrik



1.6. Saluran Air Limbah yang dihasilkan Pabrik



1.7. Limbah Kayu Selasihan yang dihasilkan Pabrik di lahan sawah milik Petani



- 1.8. Limbah Kayu Selasihan yang dihasilkan Pabrik di lahan Jalan yang membuat pemandangan tidak sedap dipandang**



- 1.9. Limbah Kayu Selasihan yang dihasilkan Pabrik di lahan Jalan yang membuat pemandangan tidak sedap dipandang**



1.10. Limbah Kayu Selasih yang dihasilkan Pabrik di belakang rumah warga



1.11. Limbah Kayu Selasih yang dihasilkan Pabrik di Pekarangan Sawah milik warga



BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

1. Nama : Waka hattitawae waleuru
2. NIM : S20173092
3. Tetala : Bondowoso, 31 januari 1997
4. Alamat : Bondowoso
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Pekauman (2003-2009)
2. SMP 2 Maesan (2009-2012)
3. SMA Nurul Islam Jember (2012-2015)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R